

BAB IV

ANALISIS HASIL TEMUAN

Dalam analisis akan diperinci terhadap hasil temuan dengan perbandingan teori. Usaha ini dilakukan untuk memahami permasalahan secara lebih terfokus, sehingga akan dapat diketahui kelemahan dan kemampuan dalam mewujudkan penjaminan mutu di IAIN Sunan Ampel.

Pertama, masalah penetapan standar Perguruan Tinggi dapat memilih dan menetapkan sendiri standarnya untuk setiap satuan pendidikan, standar ini dibutuhkan oleh PT. sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya serta memacu Perguruan Tinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan tugas pokoknya. Dalam teori disebutkan bahwasannya PP No. 19 tahun 2005 menetapkan delapan lingkup standar nasional pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

IAIN Sunan Ampel sebagai Perguruan Tinggi mempunyai lingkup standarnya sendiri agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing. Oleh karenanya KPM sebagai organisasi yang bertugas menjamin mutu melakukan penjaminan terhadap standar akademik IAIN Sunan Ampel, standar ini terdiri dari tujuh kelompok, yakni:

(1) standar visi, misi dan tujuan pendidikan; (2) proses akademik, yang meliputi kurikulum program studi, proses pembelajaran dan evaluasi hasil studi, pengembangan staf akademik dan mahasiswa; (3) standar infrastruktur dan lingkungan akademik, dan mencakup keamanan dan kesehatan lingkungan, sumber-sumber belajar dan mengajar; (4) standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (5) standar etika institut; (6) standar peningkatan mutu berkelanjutan; dan (7) standar organisasi dan manajemen. Dari tujuh standar di atas masing-masing standar memiliki beberapa pernyataan yang mana secara keseluruhan terdapat 160 pernyataan. Dalam hal ini suatu pernyataan menggunakan kata “harus” apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan dapat dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata “seharusnya” apabila bersifat pengembangan kualitas. (lihat lampiran 3).

Sedangkan berkenaan dengan adanya sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi, maka IAIN Sunan Ampel membuat manual mutu akademik pendidikan IAIN Sunan Ampel yang disusun sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu fakultas yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan spesifikasi Program Studi (SP), manual prosedur (MP) dan instruksi kerja (IK) pada tingkat program studi. Dalam manual mutu akademik IAIN disebutkan tentang organisasi penjaminan mutu tingkat institut yang terdiri dari Senat Institut (SI), yaitu badan normatif tertinggi di bidang akademik, beranggotakan: Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana serta Wakil Dosen Pemimpin, yaitu Rektor yang dipandu oleh Wakil Rektor. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik

secara umum dan juga mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang ada dibawahnya serta dapat mendirikan, membubarkan atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi. Dan kantor penjaminan mutu yang lingkup kerjanya mencakup semua program studi, stranata pendidikan (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana) serta mengelola program studi (Fakultas dan Jurusan).

Di IAIN Sunan Ampel yang menjadi masalah adalah belum terbentuknya organisasi penjaminan mutu tingkat fakultas, jurusan maupun program studi yang seharusnya sesuai dengan manual mutu akademik memiliki gugus jaminan mutu yang bertugas membantu Pembantu Dekan bidang akademik dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain: (1) penjabaran standar akademik IAIN Sunan Ampel ke dalam standar akademik fakultas; (2) penjabaran manual mutu akademik institut ke dalam manual mutu fakultas; (3) sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua civitas akademika di fakultas yang bersangkutan; (4) pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya gugus jaminan mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Koordinasi Kegiatan Akademik (K3A) di tingkat fakultas dan KPM di tingkat institut.

Kedua, masalah pelaksanaan dan monitoring dalam teori dan hasil temuan secara esensial terdapat banyak ketidaksamaan yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan penjaminan mutu. KPM yang seharusnya lingkup kerja mencakup semua program studi stranata program pendidikan (Diploma, Sarjana dan

Pascasarjana), serta pengelola program studi (Fakultas dan Jurusan) bertugas untuk: (1) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di IAIN Sunan Ampel Surabaya; (2) membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; (3) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; (4) melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; (5) melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Sunan Ampel.

KPM dalam hal ini seharusnya melaksanakan seluruh lingkup kerjanya. Akan tetapi kendala yang menyita waktu menyebabkan pelaksanaan penjaminan tidak maksimal, sehingga sampai saat ini hanya beberapa program saja yang terlaksana. Dari banyaknya program yang terlaksana adalah evaluasi program pembelajaran yang pelaksanaannya juga kurang maksimal. Selama ini proses evaluasi dilakukan melalui hasil pejaringan mahasiswa yang terkadang mengisi secara semborono dan tidak serius (lihat lampiran 4). Dan dari absensi masing-masing fakultas yang diminta rekapnya dari pihak fakultas dan kemudian dinilai oleh KPM. Hal ini menemui banyak keluhan dari pihak Dosen yang mendapatkan hasil penilaian dari KPM, walaupun kebanyakan dari Dosen dan Pimpinan menyatakan adanya KPM dan program-programnya itu bagus dan penting dalam upaya peningkatan kualitas IAIN Sunan Ampel, akan tetapi lebih bagus lagi apabila proses pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan direncanakan lebih matang dahulu sebelum program atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Sehingga hasil yang dicapai memuaskan dan mendapat respek positif dari civitas akademika.

Program lain yang diadakan KPM adalah workshop dan pelatihan. Program ini memang terlaksana yang diantaranya adalah *training need analysis* yang dibuat untuk para pemimpin dan pejabat. Dan pelatihan media pembelajaran berbasis *software power point* untuk para dosen guna membantu membuat variasi-variasi dalam proses pembelajaran. Akan tetapi berbagai workshop atau pelatihan yang diadakan sia-sia saja apabila tidak ada *feed back* atau peningkatan dari peserta. Jika suatu kegiatan telah dilaksanakan dan itu menelan biaya yang lumayan banyak maka yang diharapkan adalah hasil dari apa yang dipelajari dari kegiatan tersebut serta respon ke depannya atau *feed back* dari pesertanya. Sayang sekali hasil temuan yang didapatkan adalah kurang adanya respon dari para peserta work shop atau peserta latihan untuk melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan mutu. Hal ini terlihat dari hampir semua pemimpin atau pejabat fakultas tidak merespon adanya KPM dan kegiatan atau program yang diadakan. Dan dari seluruh fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya baru satu fakultas saja yang mengajukan adanya gugus jaminan mutu di tingkat fakultasnya.

Ketiga, masalah evaluasi diri dan audit mutu akademik internal (AMAI) secara teori evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan shohih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga. Sistem evaluasi diri adalah bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang berada dalam satu daur perbaikan mutu berkelanjutan yang melekat pada masing-masing jenjang pendidikan seperti Program Studi, Jurusan,

Fakultas dan Institut Perguruan Tinggi. Dengan demikian evaluasi diri berfungsi sebagai instrumen perbaikan mutu berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan dan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Sedangkan audit mutu adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Tujuan AMAI adalah mengetahui bahwa pelaksanaan standar mutu akademik telah tepat dan efektif, serta mendapat upaya-upaya peningkatan standar mutu akademik tersebut. dan dari hasil temuan diketahui bahwasannya baik evaluasi diri maupun audit mutu audit internal belum terlaksana di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini disebabkan karena (1) kurangnya personal dalam tubuh KPM, kendala ini pernah diajukan ke Rektorat supaya mendapatkan tambahan personal, akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan respon sama sekali; (2) penerapan penjaminan mutu berarti melakukan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan keinginan untuk melakukan perubahan tidak mudah terutama bagi pendidikan tinggi yang sudah mapan dengan usia operasionalisasi di atas 20 tahun, sehingga diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan puncak untuk melaksanakan program penjaminan mutu; (3) kesibukan dalam mempersiapkan transformasi IAIN menjadi UIN karena staf KPM turut terpilih menjadi tim pelaksana; (4) kurangnya respon maupun respek dari pihak fakultas terhadap adanya KPM walaupun telah diadakan workshop, pelatihan, evaluasi dan upaya-upaya pendekatan lain.

Keempat, masalah upaya peningkatan mutu terdapat tiga upaya yang dilakukan KPM untuk menciptakan kesadaran mutu pada civitas akademik dan menimbulkan respek terhadap adanya KPM. Upaya-upaya tersebut adalah: (1) *benchmarking*, yaitu mempelajari, mengamati Perguruan Tinggi lain dan mengadaptasi praktek-praktek baik mereka yang sesuai dengan Perguruan Tinggi sendiri dan kemudian diterapkan. *Benchmarking* ini sering disebut oleh staf KPM sebagai upaya mencari “praktek terbaik”; (2) merumuskan program yang jelas, sistematis dan mengembangkan sistem dokumentasi yang lengkap; (3) hal lain yang dilakukan oleh KPM adalah mencoba menyentuh ranah civitas akademika (Dosen, Karyawan dan Mahasiswa) dengan mengadakan pemilihan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa teladan. Hal ini menjadi salah satu upaya peningkatan paling menarik yang pernah terjadi di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan upaya paling efektif dalam mensosialisasikan adanya KPM. Akan tetapi sangat disayangkan karena program ini dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam 5 tahun sehingga mengendurkan semangat para civitas akademik tersebut. Maka secara umum sebenarnya pelaksanaan penjaminan mutu di IAIN Sunan Ampel belum maksimal dan belum efektif pula. Hal ini karena kurangnya dukungan dari pemimpin dan pejabat institut maupun fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel itu sendiri serta kurangnya image personal yang ada dalam tubuh KPM saat ini.